

Diversi Terhadap *Recidive* Anak

Mita Dwijayanti
Universitas Airlangga
djmitata@gmail.com

Abstract

Since the date of July 30, 2014 that set new Law No. 11 of 2012 is Diversio. In the implementation, although Diversion is intended to protect children from stigmatization and pressure of the judicial process, but has not been fully implemented because of the Law SPPA are the terms and conditions of the diversion that one of them is the child who did the crime of repetition is not allowed to finish through the process of Diversion. Child in conflict with the law that could damage the system community, especially people of Indonesia and due to the mischief, a child has to deal with the law and go to prison children. Therefore, implementation of the concept of diversion is done with the intention to avoid children from the negative implications of the criminal justice system that is, avoiding the child will enter the criminal justice system and eliminate child labeled criminals against children who have already become victims

Key Word : *Diversion, Children Criminal Justice System, Restorative Justice.*

Abstrak

Sejak tanggal 30 Juli 2014 hal yang ditetapkan UU No. 11 Tahun 2012 adalah Diversi. Dalam pelaksanaannya, meski diversi dimaksudkan untuk melindungi anak-anak dari stigmatisasi dan tekanan proses peradilan, namun belum sepenuhnya dilaksanakan karena UU SPPA adalah syarat dan ketentuan diversi yang salah satunya adalah anak yang melakukan pengulangan tindak pidana tidak diijinkan untuk menyelesaikan dengan diversi. anak yang berkonflik dengan hukum yang bisa merusak sistem masyarakat khususnya orang Indonesia dan karena kenakalannya, anak harus berhadapan dengan hukum dan pergi ke penjara anak-anak. Oleh karena itu, penerapan konsep diversi dilakukan dengan tujuan untuk menghindari anak-anak dari implikasi negatif sistem peradilan pidana yaitu, menghindarkan anak akan memasuki sistem peradilan pidana dan menghilangkan label penjahat terhadap anak yang telah menjadi korban.

Kata kunci : *Diversi, Sistem Peradilan Pidana Anak, Keadilan Restoratif.*

Pendahuluan

Anak sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar

kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang

secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Indonesia sebagai Negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Penjelasan Umum UU 35/2014).

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari

kekerasan dan diskriminasi (pasal 1 angka 2 UU No 23 Tahun 2002) . Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 yang disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia memiliki sistem peradilan tersendiri yaitu sistem peradilan pidana anak, yang mengutamakan perlindungan dan yang baru rehabilitasi terhadap pelaku anak sebagai orang yang masih mempunyai sejumlah keterbatasan dibandingkan dengan orang dewasa. Anak memerlukan perlindungan dari negara dan masyarakat dalam jangka waktu ke depan yang masih panjang. Alasan penting mengapa anak harus dilindungi, pertama anak adalah generasi penerus dan masa depan bangsa, kedua anak adalah kelompok masyarakat yang secara kodrati lemah (Muchsin, 2011: 5).

Anak yang berhadapan dengan hukum diperlukan strategi sistem

peradilan pidana anak dalam mengupayakan seminimal mungkin intervensi yang dilakukan oleh penuntut umum dalam persidangan. Namun pada pelaksanaannya anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak, oleh karena itu perlunya pengaturan tentang keadilan restoratif dan divesi untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan (Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang selanjutnya disingkat menjadi UU SPPA).

Anak yang terlanjur menjadi pelaku tindak pidana diperlukan strategi sistem peradilan pidana yaitu mengupayakan seminimal mungkin intervensi sistem peradilan pidana. Namun pada pelaksanaannya anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak, oleh karena itu perlunya pengaturan tentang keadilan restoratif dan diversi untuk menghindari dan

menjauhkan anak dari proses peradilan.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Pengertian diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam Pasal 1 angka 7

“Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak, yang diduga telah melakukan tindak pidana, dari proses formal (proses peradilan) dengan atau tanpa

syarat proses memperhatikan anak (proses non formal). “

Selain tujuan, terdapat syarat diversifikasi yang lain yang diatur dalam Pasal 7 ayat 2 b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yaitu bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dalam penjelasan Pasal 7 ayat 2b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

“Pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversifikasi. “

Dari uraian tersebut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 belum sepenuhnya memberikan perlindungan anak dan membatasi hak anak untuk menyelesaikan perkara diluar pengadilan padahal proses diversifikasi yang dilaksanakan tersebut bertujuan mengeluarkan anak dari sistem peradilan pidana.

Dalam penjelasan Pasal 7 ayat 2 b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik tindak pidana sejenis

maupun tidak sejenis. Menurut KUHP tidak diatur secara umum dalam Buku I tetapi diatur secara khusus untuk sekelompok tindak pidana baik dalam buku II maupun buku III. Pemberatan pidana karena *recidive* hanya dikenakan pada pengulangan jenis-jenis tindak pidana tertentu saja dan dilakukan dalam tenggang waktu tertentu.

Penjelasan dalam pasal 7 UU SPPA, tidak tepat seharusnya harus dijelaskan lagi alasan mengapa residivis pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana sejenis dan tidak sejenis. Dalam hal ini tidak tepat jika dijatuhkan kepada terdakwa yang masih anak-anak mengingat tujuan diundangkannya UU SPPA ini adalah untuk melindungi anak tetapi dalam substansi pasalnya mengarah pada pemberatan pidana yang dijatuhkan pada anak.

Dalam jurnal ini penulis akan membahas mengenai perkembangan diversifikasi dalam lingkup *restorative justice* dan implementasi diversifikasi terkait pengulangan tindak pidana bagi anak dari sisi anak sebagai pelaku tindak pidana. Dengan

bertitik tolak dari latar belakang yang telah diuraikan maka adanya permasalahan terkait Pengaturan Diversi dalam Lingkup *Restorative Justice* dan *Recidive* anak.

Hasil dan Pembahasan

Pengaturan Diversi dalam Lingkup *Restorative Justice* di Indonesia

Anak yang berkonflik dengan hukum diperlukan strategi sistem peradilan pidana anak dalam mengupayakan seminimal mungkin intervensi yang dilakukan oleh penuntut umum dalam persidangan. Namun pada pelaksanaannya anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak, oleh karena itu perlunya pengaturan tentang keadilan restoratif dan divesi untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan (Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang selanjutnya disingkat menjadi UU SPPA).

Dalam kasus ada kalanya Anak berada dalam status saksi dan/atau korban sehingga Anak Korban

dan/atau Anak Saksi juga diatur dalam UU SPPA. Khusus mengenai sanksi terhadap Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur Anak, yaitu bagi Anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana.

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada Anak dan demi perlindungan terhadap Anak, perkara Anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana Anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

Konsep *restorative justice* merupakan teori keadilan yang tumbuh dan berkembang dari pengalaman pelaksanaan pemidanaan diberbagai negara dan akar budaya masyarakat yang ada sebelumnya dalam menangani permasalahan kriminal jauh sebelum dilaksanakannya sistem peradilan pidana tradisional (Marlina, 2009:190-195). Pelaksanaan sistem peradilan pidana anak di Indonesia, hingga saat ini masih menyimpang. Keberadaan perangkat hukum dalam sistem peradilan pidana anak seperti di Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak maupun Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tampaknya tidak cukup membawa perubahan bagi nasib anak sebagai pelaku tindak pidana (*Juvenile Delinquency*) (Hermien dkk, 2006:121).

Lahirnya konsep *restorative justice* berawal dari peristiwa *vandalisme* yang dilakukan oleh dua orang pemuda pemabuk yang berasal dari kota Elmira di Provinsi Ontario Kanada pada tahun 1974, kedua pemabuk tersebut dalam kondisi di

bawah pengaruh alkohol melakukan pengrusakan terhadap sejumlah properti milik dua puluh orang masyarakat yang ada di kota tersebut, setelah diamankan oleh aparat, kedua puluh orang korban tersebut sepakat untuk melakukan mediasi yang bertujuan untuk mengganti segala akibat kerusakan yang ditimbulkan, karena korban berpendapat sekalipun para pelaku dipidana dengan sangat berat, mereka tetap mengalami kerugian akibat perbuatan para pelaku. Oleh karena itu selanjutnya kedua puluh korban tersebut melakukan suatu proses yang dinamakan *victim-offender mediation*, yang menghasilkan kesepakatan para pelaku tidak akan dipidana akan tetapi memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian yang telah ditimbulkan akibat perbuatan *vandalisme* tersebut. Hal inilah yang kemudian menjadi blue print atau cetak biru konsep *restorative justice* (Mantle *et.,al.*2005).

Keadilan Restoratif bukan keadilan yang menekankan pada prosedur (keadilan prosedural), melainkan substantif. Kita

menginginkan keadilan substantif menjadi dasar dari negara karena negara kita adalah negara hukum hendaknya menjadi negara yang membahagiakan rakyatnya, untuk itu dipilih konsep keadilan yang restoratif, yang tidak lain adalah keadilan substantif tersebut. Menurut Agustinus Pohan, keadilan restoratif merupakan konsep keadilan yang sangat berbeda dengan apa yang dikenal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini yang bersifat retributif (Yulia, 2010: 164).

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (pasal 1 angka 7). Dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak, ketentuan mengenai Diversi diatur dalam Bab II pasal 6 sampai pasal 15.

Pasal 6

Diversi bertujuan:

- a) mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b) menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c) menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;

- d) mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e) menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Adapun substansi yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain, mengenai penempatan Anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi Anak maupun bagi korban.

Dari kasus yang muncul, ada kalanya Anak berada dalam status saksi dan/atau korban sehingga Anak Korban dan/atau Anak Saksi juga

diatur dalam Undang-Undang ini. Khusus mengenai sanksi terhadap Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur Anak, yaitu bagi Anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana.

Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi:

- a) penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- b) persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
- c) pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya

agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (pasal 1 angka 2 UU No 23 Tahun 2002) . Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 yang disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Sistem peradilan pidana anak berdasarkan pasal 2 UU SPAA dilaksanakan berdasarkan asas:

- a) Perlindungan. Yang dimaksud dengan "perlindungan" meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan Anak secara fisik dan/atau psikis.
- b) Keadilan. Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah bahwa setiap penyelesaian perkara Anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi Anak.
- c) Nondiskriminasi.

Yang dimaksud dengan "non diskriminasi" adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.

d) Kepentingan terbaik bagi anak.

Yang dimaksud dengan "kepentingan terbaik bagi Anak" adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak.

e) Penghargaan terhadap pendapat anak.

Yang dimaksud dengan "penghargaan terhadap pendapat Anak" adalah penghormatan atas hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan Anak

f) Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.

Yang dimaksud dengan "kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak" adalah hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

g) Pembinaan dan pembimbingan anak.

Yang dimaksud dengan "pembinaan" adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.

Yang dimaksud dengan "pembimbingan" adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemsayarakatan.

h) Proporsional.

Yang dimaksud dengan "proporsional" adalah segala perlakuan terhadap Anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi Anak.

- i) Perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir.

Yang dimaksud dengan "perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir" adalah pada dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.

- j) Penghindaran pembalasan.

Yang dimaksud dengan "penghindaran pembalasan" adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

Dalam sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan diversifikasi. Dalam Undang-Undang ini sistem peradilan pidana anak mengutamakan perlindungan dan rehabilitasi terhadap pelaku anak sebagai orang yang masih mempunyai sejumlah keterbatasan dibandingkan dengan orang dewasa

yaitu pada Bab II yang diatur khusus mengenai Diversi.

Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua atau walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Dalam hal diperlukan, musyawarah dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat. Proses Diversi wajib memperhatikan :

- a) kepentingan korban;
- b) kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
- c) penghindaran stigma negatif;
- d) penghindaran pembalasan;
- e) keharmonisan masyarakat; dan
- f) kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dalam diversifikasi ada tahapan-tahapan yang digunakan sebagai cara penyelesaian perkara anak yaitu mediasi penal. Mediasi penal digunakan di tahap pertama ketika seorang anak yang diduga melakukan tindak pidana ingin menyelesaikan perkaranya. Dengan didampingi orang tua,

tokoh masyarakat dan mediator sebuah mediasi penal dapat dilakukan. Hal tersebut agar anak dihindarkan dari proser pemidanaan dan pelabelan stigma anak nakal. Adapun tahap-tahap Mediasi Penal, yaitu : (Yulia, ,2010: 164).

- 1) Pembukaan oleh Mediator (perkenalan dan menyampaikan maksud dan tujuan dilaksanakan mediasi penal)
- 2) Perkenalan Pihak-pihak yang hadir
- 3) Mediator Menyampaikan Aturan Main :
 - a) Menyampaikan informasi dalam forum diskusi
 - b) Jika diperlukan kaukus
 - c) Tidak boleh menyerang atau menyela, semua pihak yang hadir diharapkan menciptakan suasana yang kondusif
 - d) Sifatnya rahasia
 - e) Kesepakatan dibuat tertulis
- 4) Mediator (PK BAPAS, Penyidik, JPU HA) menyampaikan resume dakwaan dan laporan litmas
- 5) Mediator memberikan kesempatan kepada pelaku menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pengakuan, permohonan maaf, penyesalan, dan harapannya
- 6) Mediator memberikan kesempatan kepada korban berkaitan dengan keinginan untuk memberikan maaf serta harapannya
- 7) Mediator memberikan kesempatan kepada PEKSOS / Tenaga Kesejahteraan Sosial / Pendamping Anak / KPAI untuk memberikan informasi tentang kelakuan terdakwa di lingkungan masyarakat, serta memberikan saran dalam hal penyelesaian konflik
- 8) Mediator memberikan kesempatan kepada Perwakilan masyarakat (RT, RW, Kepala Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Guru, LSM) untuk memberikan informasi tentang kelakuan terdakwa di lingkungan masyarakat, serta memberikan saran dalam hal penyelesaian konflik

- 9) Mediator mengidentifikasi benang merah dari hal-hal yang disampaikan pihak-pihak sebagai opsi penyelesaian konflik
- 10) Para pihak memilih opsi (negosiasi) untuk mencapai kesepakatan perdamaian
- 11) Draft kesepakatan perdamaian
- 12) Penandatanganan kesepakatan perdamaian

Oleh karena pentingnya mediasi penal untuk anak agar anak mendapat perlindungan dari dampak negatif suatu pemidanaan melalui diversifikasi ini, perkembangan pembangunan yang cepat, arus serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Tujuan penegakan hukum pidana dengan dipidananya seorang pelaku tindak pidana oleh Negara diantaranya adalah untuk memperbaiki sikap pelaku dan memberikan penderitaan atas perbuatannya serta mempertahankan tertib masyarakat.

Tujuan pemidanaan pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*) dan teori menggabungkan (*vereningings theorien*). (Utrecht, 1958: 157).

Secara garis besar teori pidana ini dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan (Manalu dkk, 2014:179-189).

Dipidananya pelaku tidak berarti kewajiban Negara memberikan keadilan terhadap korban selesai. Sebab jika seorang pelaku anak ditempatkan dalam lembaga pemasyarakatan maka dampak yang ditimbulkan lebih bahaya, anak tersebut bisa menjadi lebih mengerti tentang tindakpidana yang ia pelajari didalam lembaga pemasyarakatan dengan anak sebayanya karena sifat anak yang selalu ingin tau membuat pelaku anak sendiri ada rasa keinginan untuk belajar kejahatan.

Dari uraian di atas, sangatlah tepat apabila konsep pendekatan

restorative justice sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana sebagai upaya pembaharuan hukum, karena *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan antara pelaku tindak pidana dengan korban. Mekanisme dan tata acara peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang baik bagi pihak korban maupun pelaku. *Restorative justice* memiliki makna keadilan yang merestorasi. Di dalam peradilan pidana saat ini dikenal adanya *restitusi* atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas (Karim, 2016).

Recidive Anak

Residivis ialah pengulangan suatu tindak pidana oleh pelaku yang sama, yang mana tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap, serta pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu. Dalam

KUHP, mengenai residivis ditempatkan dalam bab khusus dalam Buku II KUHP, yaitu Bab XXXI.

Residivis merupakan salah satu dampak dari adanya ketidakberdayaan dalam diri seorang mantan narapidana anak untuk bersosialisasi kembali dalam masyarakat sebagai seorang remaja yang bertanggungjawab di tengah pandangan negatif masyarakat terhadap dirinya. Menurut Seiter, Kadela mengemukakan bahwa hal utama yang perlu diperhatikan dari keberadaan mantan narapidana adalah adanya pengawasan dari masyarakat dalam bentuk stabilitas dukungan dan pelayanan sosial yang khusus diberikan kepadanya dalam bentuk program ataupun aktivitas yang memungkinkan mantan narapidana tidak menjadi residivis. (Kadela, 2003). Hal ini selaras dengan fokus dari pembinaan di lembaga pemasyarakatan anak yang didasarkan atas konsep pemasyarakatan dengan tujuan mempersiapkan anak didik lembaga pemasyarakatan agar diterima

kembali dalam kehidupan bermasyarakat (Dyana, 2015 :18).

Dengan adanya kelompok jenis *recidive*, seseorang bisa dikatakan melakukan pengulangan apabila ia mengulangi tindak pidana dalam satu kelompok jenis yang sama. Seseorang yang melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 351 KUHP yaitu penganiayaan kemudian melakukan tindak pidana lagi yang dijerat dengan Pasal 338 tindak pidana pembunuhan, dapat dikatakan sebagai *recidive* karena tindak pidana tersebut masih dalam Bab Kejahatan terhadap orang. *Recidive* Pelanggaran dimuat dalam Buku III. Jenis-jenis pelanggaran yang diatur sebagai *recidive* yaitu :

- a) Pasal 489 KUHP tentang kenakalan terhadap orang atau barang.
- b) Pasal 492 KUHP tentang masuk dimuka umum merintangl lalu lintas atau mengganggu ketertiban dan keamanan orang.
- c) Pasal 495 KUHP tentang memasang perangkap atau alat untuk membunuh binatang buas tanpa ijin.
- d) Pasal 501 KUHP tentang menjual dan sebagainya, makanan atau minuman yang palsu, busuk atau yang berasal dari ternak mati atau sakit.
- e) Pasal 512 KUHP tentang melakukan pencaharian tanpa keharusan atau kewenangan atau melampau batas.
- f) Pasal 516 KUHP tentang mengusahakan tempat bermalam tanpa register atau catatan atau tidak menunjukkan register tersebut kepada pejabat yang memintanya.
- g) Pasal 517 KUHP tentang membeli dan sebagainya barang-barang anggota militer tanpa ijin.
- h) Pasal 530 KUHP tentang petugas agama yang melakukan upacara perkawinan sebelum dinyatakan padanya bahwa pelangsungan di muka pejabat catatan sipil telah dilakukan.
- i) Pasal 536 KUHP tentang dalam keadaan mabuk berada dijalan umum.
- j) Pasal 540 KUHP tentang mempekerjakan hewan melebihi kekuatan atau menyakitinya.

- k) Pasal 541 KUHP tentang menggunakan kuda muatan yang belum tukar gigi.
- l) Pasal 544 KUHP tentang mengadakan sabungan ayam/jangkrik di jalan umum tanpa ijin.
- m) Pasal 545 KUHP tentang melakukan pencaharian sebagai tukang ramal.
- n) Pasal 549 KUHP tentang membiarkan ternaknya berjalan di kebun/ tanah yang terlarang.

Persyaratan *residive* pelanggaran dimuat dalam :

- 1) Pelanggaran yang diulangi harus sama atau sejenis dengan pelanggaran yang terdahulu. Khusus Pasal 492 KUHP merupakan alasan *recidive* untuk pelanggaran Pasal 536 KUHP dan sebaliknya. Demikian pula pelanggaran terdahulu terhadap Pasal 302 KUHP tentang penganiayaan terhadap hewan merupakan alasan *recidive* untuk pelanggaran Pasal 540 dan Pasal 541 KUHP.
- 2) Sudah ada Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap antara pelanggaran yang terdahulu

dengan pelanggaran yang diulangi.

- 3) Tenggang waktu pengulangannya, yaitu :

- a) Belum lewat waktu 1 (satu) tahun, untuk pelanggaran Pasal 489 KUHP, Pasal 492 KUHP, Pasal 495 KUHP, Pasal 536 KUHP, Pasal 540 KUHP, Pasal 541 KUHP, Pasal 544 KUHP, Pasal 545 KUHP, dan Pasal 549 KUHP
- b) Belum lewat waktu 2 (dua) tahun, untuk pelanggaran Pasal 501 KUHP, Pasal 512 KUHP, Pasal 516 KUHP, Pasal 517 KUHP dan Pasal 530 KUHP.

Terdapat faktor-faktor atau alasan mengapa anak tersebut melakukan tindak pidana, bisa karena salah pergaulan, perkembangan iptek yang disalahgunakan, pengaruh lingkungan sekitar, dan kurangnya pengawasan dari orang tua. Menurut *Sykes* dan *Matza* menulis, konsep tentang teknik netralisasi sebagai berikut : (Romly, 2010 :45).

1) *Denial of responsibility*

2) *Denial of injury*

3) *Denial of the victim*

4) *Condemnation of the condemners*

5) *Appeal to higher loyalties*

Teknik *denial of responsibility*, merujuk kepada suatu anggapan dikalangan anak nakal yang menyatakan bahwa dirinya merupakan korban dari orang tua yang tidak mengasihi, lingkungan pergaulan yang buruk, atau berasal dari tempat tinggal yang kumuh.

Teknik *denial of injury*, merujuk kepada suatu alasan dikalangan anak nakal bahwa tingkah laku mereka sesungguhnya tidak merupakan suatu bahaya yang besar dan berarti. Dengan demikian, mereka beranggapan merupakan suatu kelalaian semata-mata. Misalnya mencuri motor, sesungguhnya anak tersebut hanya ingin meminjam motor, perkelahian antargeng merupakan pertengkaran biasa.

Teknik *denial of the victim* merujuk kepada suatu keyakinan diri pada anak nakal bahwa mereka adalah pahlawan sedangkan korban justru dipandang sebagai mereka yang melakukan kejahatan. Teknik *condemnation of the condemners*, merujuk kepada suatu anggapan

bahwa polisi sebagai hipokrit sebagai pelaku yang melakukan kesalahan atau memiliki perasaan tidak senang pada mereka. Pengaruh teknik ini adalah mengubah subjek menjadi pusat perhatian, berpaling dari perbuatan-perbuatan kejahatan yang dilakukannya.

Teknik *appeal to higher loyalties*, merujuk kepada suatu anggapan dikalangan anak nakal bahwa mereka yang terperangkap diantara tuntutan masyarakat, hukum, dan kehendak kelompok mereka (Romly, 2010 :45).

Sanksi pidana bagi anak dirumuskan dalam KUHP berikut ini dikemukakan beberapa hal perlunya untuk memahami formulasi atau perumusan sanksi pidana atau stelsel sanksi bagi anak dalam KUHP, yang dipandang sangat *urgent* terkait dengan permasalahan pokok. Pertama, KUHP merupakan induk peraturan perundang-undangan pidana yang sekaligus merupakan aturan umum yang akan menjadi dasar bagi aturan yang bersifat lebih khusus. Kedua, sebagai induk peraturan pidana, stelsel sanksi

dalam KUHP akan menjadi pisau analisis awal terhadap berbagai peraturan perundang-undangan pidana yang ditujukan terhadap anak (Koen, 2015, h. 11).

Secara umum dalam KUHP terdapat tiga rumusan pasal yang mengatur sanksi pidana terhadap anak, yaitu :

- 1) Pasal 45 yang mengatur tentang batas maksimum seorang anak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.
- 2) Pasal 46 yang mengatur tentang aturan administrasi berkaitan dengan apa yang harus dikerjakan hakim setelah ia memepberi perintah, bahwa bersalah diserahkan kepada pemerintah.
- 3) Pasal 47 yang mengatur tentang pengurangan pidana dalam hal hakim akan menjatuhkan pidana kepada pelaku anak.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ketentuan ketiga pasal tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Secara prinsip dua aturan hukum tersebut tetap

memberikan legitimasi secara hukum terhadap kemungkinan penjatuhan pidana kepada anak.

Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih di 8- 18 tahun dan melakukan tindak pidana setelah melampaui batas usia 18 tahun hal tersebut. Usia 8 (delapan) tahun sampai 12 (dua belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan, seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial atau diserahkan kepada Negara, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur diatas umur 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana. Perbedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosiologi, psikologis, pedegogis (Marlina, 2009:127).

Juvenile delinquency tidak dapat djatuhi pidana, dikarenakan dua hal yang sifatnya menentukan yang perlu diiperhatikan oleh Hakim, yaitu :

- a) Pada waktu anak melakukan tindak pidana, anak haruslah telah mencapai umur diatas 12 sampai 18 tahun.

- b) Pada saat Jaksa melakukan penuntutan terhadap anak, anak harus masih belum dewasa (belum mencapai usia 18 tahun) atau belum kawin (Wagiati, 2006:30),

Dengan penerapan konsep diversifikasi bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Selain itu terlihat bahwa perlindungan anak dengan kebijakan diversifikasi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan. Setelah itu jika ada anak yang melakukan pelanggaran maka tidak perlu diproses ke polisi. Selanjutnya jika anak yang melakukan pelanggaran sudah terlanjur ditangkap oleh polisi dalam setiap pemeriksaan peradilan untuk dapat melewatkan diversifikasi dalam bentuk menghentikan pemeriksaan demi perlindungan terhadap pelaku anak.

Apabila kasus anak sudah sampai di pengadilan, maka Hakim dapat mengimplementasikan diversifikasi

demi kepentingan pelaku anak tersebut yang sesuai dengan prosedurnya dan diutamakan anak dapat dibebaskan dari pidana penjara. Penahanan yang dilakukan terhadap anak tetap berpedoman kepada aturan hukum mengenai hak anak yang tercantum dalam aturan yang ada mengenai hak anak yaitu konvensi hak anak. Namun demikian, meskipun penerapan pasal-pasal terhadap pelaku tindak pidana yang masih anak-anak sama dengan pelaku tindak pidana orang dewasa, ada perbedaan penerapan sanksi berupa pidana antar pelaku tindak pidana yang masih anak-anak dengan pelaku tindak pidana orang dewasa (Didik, 2004:178).

Efektivitas pidana penjara dilihat dari aspek perlindungan masyarakat, maka suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah atau mengurangi kejahatan. Jadi, kriteria efektivitas dilihat dari seberapa jauh frekuensi kejahatan dapat ditekan. Dengan kata lain, kriterianya terletak pada seberapa jauh efek pencegahan umum (*general prevention*) dari pidana penjara dalam mencegah

warga masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan kejahatan (Barda, 2002 :224-225).

Secara filosofis penerapan pidana terhadap anak seringkali menimbulkan pertanyaan yang bersifat mendasar, meskipun secara yuridis pemidanaan terhadap anak tetap dimungkinkan ada tetapi pemidanaan terhadap anak secara filosofis menimbulkan persoalan yang bersifat dilematis. Penderitaan akibat pemidanaan seringkali menimbulkan trauma psikologis yang berkepanjangan. Munculnya berbagai dampak negatif akibat pemidanaan inilah yang menimbulkan pertanyaan hakikat pemidanaan terhadap anak (Koesno, 2015:139).

Adapun komponen dalam sistem tersebut yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Keempat komponen tersebut harus bekerja dan berproses secara terpadu dalam peradilan pidana dan diharapkan menjadi tumpuan dalam penegakan hukum dalam negara Republik Indonesia yang berdasarkan hukum. Namun keberadaannya saat ini jauh dari

harapan sebab apa yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana belum dapat dicapai. Yang menjadi tujuan utama Sistem Peradilan Pidana sulit dicapai. Melindungi, mengamankan dan menentramkan masyarakat belum dirasakan sebagian besar masyarakat. Demikian juga pelaku kriminal yang telah menjalani pidana, diharapkan kembali ke jalan yang benar dan tidak mengulangi perbuatannya.

Simpulan

Diversi yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 diimplementasikan berdasarkan landasan *restorative justice* yang sangat memperhatikan hak-hak anak, mengingat Lembaga Pemasyarakatan tidak menjadikan anak semakin baik karena diantara mereka berpotensi untuk saling mempelajari pelanggaran-pelanggaran hukum yang pernah mereka lakukan. Dengan sifat anak yang serba tahu (*curiosity*), mereka akhirnya menjadi lebih mengerti mekanisme melakukan tindak pidana. Dengan cara demikian setiap tindak pidana yang melibatkan anak dapat diproses dengan pendekatan *restorative*

justice sehingga menjauhkan anak dari proses hukum formal/pengadilan agar anak terhindar dari trauma psikologis dan stigmasasi serta dampak buruk lainnya sebagai eksese penegakan hukum

Saran

Anak yang berkonflik dengan hukum jangan dianggap sebagai penjahat, tapi harus dilihat sebagai anak yang memerlukan bantuan hukum, serta menghindari proses pelabelan atau stigma yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak tersebut secara psikis, fisik dan sosial untuk kepentingan masa depan anak yang lebih baik. Karakteristik tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak berbeda dengan yang dilakukan oleh orang dewasa, mengingat seringkali seorang anak belum menyadari sepenuhnya apa yang diperbuat. Bahkan terkadang seorang anak belum tentu menyadari kesalahan dan akibat dari perbuatan yang dilakukannya termasuk kualifikasi tindak pidana yang dilarang Undang-Undang.

Daftar Pustaka

Buku :

- Adi, Koesno , *Diversi Tindak Pidana Narotika Anak*, Cet II, Setara Press, Malang, 2015.
- Apong, Helina., *Perlindungan Anak Berdasarkan Undang – Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Jakarta, UNICEF, 2003
- Atmasasmita, Romli, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Koeswadji, Hermien Hadiati, ”*Perkembangan Macam-macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Perdana Eliakhim Manalu dkk, “*Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang*”, USU Law Jurnal Vol. 2 No. 3, 2014, h. 176-189.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, ” *Bunga Rampai Hukum Pidana*”, Penerbit Alumni, Bandung, 1992
- Soetodjo, Wagiaty, “*Hukum Pidana Anak*”, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006.

Jurnal :

- Didik Endro Purwoleksono, *Penanganan Perkara Pidana Anak Yang Tersangka/Terdakwanya Anak-anak*, Jurnal Ilmu

- Hukum, Universitas Airlangga, Volume 19 No 3, Mei-Juni 2004.
- Dyana C. Jatnika, Nandang Mulyana, dan Santoso Tri Raharjo, *Residivis Anak Sebagai Akibat Dari Rendahnya Kesiapan Anak Didik lembaga Pemasarakatan dalam Menghadapi Proses Integrasi ke Dalam Masyarakat*, Jurnal Hukum UNPAD Vol 5 No 1, 2015
- Greg Mantle, *Restorative Justice and The Three Individual of Crimes*, International Journal of Criminology, 2005.
- Karim, *Tanggung Jawab Pelaku Pidana Pelanggaran Dalam Perspektif Restorative Justice*, Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Airlangga, Volume 31 No 3, September 2016.
- Perdana Eliakhim Manalu, Suhaidi, Hamdan, Hasim Purba, *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang*, USU Law Jurnal Volume . 2 No. 3, 2014
- Rusli Muhammad, *Reformasi Sistem Pemasarakatan*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 1 Volume 6, Yogyakarta, 1999.
- Seiter, Kadela, penelitian *Prisoner Reentry: What Works, What Does Not, and What Is Promising* (2003).
- Laman**
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5291e21f1ae59/seluk-beluk-residivis>
<http://icjr.or.id/selamat-datang-tindak-pidana-diversi>
- Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Wilayah Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660)
- Undang-Undang No 8 Tahun 1981 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
- Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan

- Lembaran Negara Nomor 3143).
- Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 3, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668).
- Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Anak (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor 109, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168).
- Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).
- Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Anak (Lembaran Negara tahun 2012 Nomor 153, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).
- Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang ((Lembaran Negara tahun 2016 Nomor 99, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946).
- Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Hak-hak Anak
- Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum
- Peraturan Pemerintah No 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun.